

**SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
SEBELUM DAN SESUDAH PENGATURAN RESTORATIF JUSTICE DI
INDONESIA**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

OLEH

EVA ROSARI SITINDAON

NIM : 080200384

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2012

**SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
SEBELUM DAN SESUDAH PENGATURAN RESTORATIF JUSTICE DI
INDONESIA**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

EVA ROSARI SITINDAON
080200384
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Mengetahui:
Ketua Departemen Hukum Pidana

DR. M. Hamdan, SH, MH
NIP: 195703261986011001

Editor

Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum.
NIP: 197302202002121001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2012**

SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SEBELUM DAN SESUDAH PENGATURAN RESTORATIF JUSTICE DI INDONESIA

Eva Rosari Sitindaon*

ABSTRAK

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan Undang-Undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak, sehingga diperlukan pemidanaan edukatif terhadap anak. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan sistem pemidanaan sebelum pengaturan Restorative Justice di Indonesia dan bagaimana sistem pemidanaan edukatif setelah pengaturan Restorative Justice yang tepat ke depannya.

Metode Penulisan dari permasalahan yang diajukan yakni dilakukan penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Sistem pemidanaan edukatif terhadap anak pelaku tindak pidana harus dilandasi perlindungan hukum. Indonesia memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979, Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 3 Tahun 2002 namun tidak membawa perubahan signifikan bagi nasib anak-anak yang berkonflik karena tidak menempatkan restorative justice pada peraturan perundangan yang ada. Pengaturan sanksi tersebut masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat *retributif* sehingga tidak menjamin perlindungan hak-hak anak.

Diversi dan konsep restorative justice perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak. Menempatkan anak pada penjara menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak, namun lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

Kata kunci : Anak, pemidanaan, diversi, restorative justice

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukumnasional, yang secara universalpun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Perbedaan

perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak :

“...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip *“First Call for Children”*, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas *“survival protection, development and participation.”*

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah

penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun factor eksternal.¹

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*, dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang Peradilan Anak. Dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak.

¹Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta, Hal 4.

Juvenile Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.² Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan.³

Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak di lingkungan pradilan umum. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak akan memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga ditujukan sebagai perangkat hukum dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Perampasan kemerdekaan misalnya, haruslah dilakukan hanya sebagai *measure of the last resort*, hal mana berkenaan dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya.⁴

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22, terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :

- (1) Pidana pokok dan pidana tambahan.

² Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama Bandung, Hal.11.

³ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, Hal.81

⁴ Harkristuti harkrisnowo, *Op Cit*, hal 8

- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :
- a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana pengawasan
- (3) Selain Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana dalam penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 sampai 18 tahun baru dapat dijatuhi pidana.

B. PERMASALAHAN

Uraian masalah perlindungan terhadap anak-anak sangatlah luas, maka disini penulis membatasi masalah tersebut khususnya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan motif dan berbagai saran yang digunakan. Sehingga

masalah pokok tersebut dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan dan penerapan sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebelum pengaturan restoratif justice di Indonesia ?
2. Bagaimanakah ketentuan sistem pemidanaan ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana setelah pengaturan restoratif justice?

C. METODE PENULISAN

1. Jenis Penulisan

Membuat suatu karya ilmiah, penggunaan suatu metode mutlak diperlukan. Penggunaan suatu metode bukan hanya mutlak untuk digunakan dalam suatu penelitian maupun penulisan ilmiah. Penulisan ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis lainnya. Penulisan ini diperoleh dari data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi adalah data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai landasan teori.

Data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :

1. Bahan peraturan perundangan yang menyangkut hukum acara pidana.

2. Berbagai perundangan yang menyangkut pengaturan tentang sistem pemidanaan anak.

b. Bahan Hukum sekunder

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah sistem pemidanaan.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (hand out) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah Normatif Kuantitatif. Normatif karena penulisan ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kuantitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari pustaka untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.⁵

4. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem pemidanaan yang bersifat edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1985, Hal. 13

D. HASIL PENULISAN

1. Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Pengaturan Restorative Justice

Dua langkah legislatif yang ditempuh untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih mengkhususkan kepada ketentuan hukum acara pidana anak. Adanya asas *Lex Specialis derogat lex generalis* menjadi ketentuan yang mengikat dari asas umum dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ini memperkenalkan istilah khusus bagi anak-anak yang umurnya sudah mencapai 8 tahun yang melakukan tindak pidana, apabila anak tersebut yang (terbukti) melakukan “tindak pidana” atau yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, tidak disebut sebagai “penjahat” melainkan “anak nakal”. (Pasal 1 ayat 2).

Penjatuhan pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pemidanaan yang seringnya mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa.

Dalam konteks Hukum Pidana ada 2 (dua) macam ancaman pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus.⁶

⁶ Wagianti Soetodjo, Op Cit, Hal. 33

Anak-anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.

Jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum dewasa, antara lain:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara seumur hidup;
- c. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu;
- d. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim..

Pasal 45 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan disini yakni, ada dua alasan penahanan terhadap para pelaku pidana yang masih dibawah umur, yaitu :

- a. Untuk kepentingan anak
- b. Untuk kepentingan masyarakat

Penahanan merupakan upaya terakhir yang ditempuh dan diambil oleh hakim dalam menyelesaikan kasus Anak Nakal. Artinya sebagai upaya terakhir adalah sebagai berikut :

Penahan lebih sering banyak mudarat daripada manfaatnya. Ini bertentangan dengan semangat untuk merehabilitasi anak dan bertentangan dengan salah satu prinsip utama dalam hak anak, yakni “kepentingan terbaik bagi anak” (UU 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 (b)).

⁷

⁷ Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta & Semarang*, Samin Yayasan SETARA, 2006, Hal. 142

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Departemen Kehakiman) mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, khususnya berkaitan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01 – PW.07 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang, dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01– PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada intinya meminta kepada segenap aparat yang terkait untuk memperhatikan secara khusus mengenai :

- a. Jangka waktu penahanan bagi anak harus lebih singkat ketimbang penahanan terhadap orang dewasa.
- b. Pembimbing kemasyarakatan Bapas agar dapat memberikan pelayanan pembuatan litmas (penelitian kemasyarakatan) atas permintaan penyidik, penuntut umum maupun hakim, dengan cepat dan cermat, sehingga proses penyelesaian perkara anak nakal tidak terhambat.
- c. Yang dapat dijatuhi pidana adalah anak nakal yang telah berusia 12 tahun, sedangkan yang telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 12 tahun, hanya dapat dijatuhi tindakan oleh hakim.
- d. Anak nakal yang belum berusia 8 tahun dapat diperiksa oleh penyidik untuk menentukan apakah anak tersebut masih bisa dibina oleh orangtua /walinya, atau jika tidak bisa, akan diserahkan kepada Departemen Sosial.
- e. Dalam menentukan perkara anak nakal, hakim wajib memperhatikan laporan litmas Pembimbing Kemasyarakatan.

a. Sanksi Kepada Anak Menurut Sistem Undang-Undang Pengadilan Anak (UUPA) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

A. Ancaman Pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak ada dua hal, yaitu:

1. Pidana pokok dan Pidana tambahan (Pasal 23 ayat 1 UUNo.3/1997)
 - a. Pidana pokok meliputi : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pengawasan (Pasal 23 ayat 2)
 - b. Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 23 ayat 3)

2. Pidana Denda (Pasal 28 UU No. 3/ 1997)

Sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pidana tambahan yang tidak dapat dijatuhkan pada anak (terdapat dalam Pasal 10 b nomor 1 dan 3), dan pidana denda dapat dijatuhkan pada anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Dan apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

B. Tindakan yang tercantum dalam Undang-undang Pengadilan Anak menurut Pasal 24 ayat 1 UU No. 3/ 1997 :

1. Dikembalikan kepada orangtua / wali
2. Diserahkan kepada Negara untuk dididik
3. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

KUHP tindakan yang diambil adalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492,496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana (Pasal 45).

C. Pidanaaan di dalam Undang-undang Pengadilan anak, ada empat hal :

1. Pemenjaraan atau pidana kurungan maksimum setengah dari pidana pokok bagi orang dewasa. (Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 27)
2. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup dikonversi menjadi pidana penjara maksimum 10 tahun. (Pasal 26 ayat 2)
3. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi anakyang umurnya belum 12 tahun dikonversi menjadi penyerahan anak kepada Negara (Pasal 26 ayat 3)
4. Pidana denda maksimum setengah dari denda untuk orang dewasa. (Pasal 28).

Sedangkan dalam KUHP pidanaannya sebagai berikut :

- a. Pidana pokok maksimum dua – pertiga dari pidana pokok untuk orang dewasa (Pasal 47 ayat 1)
- b. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup dikonversi menjadi pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 47 ayat 2)

D. Pidana Bersyarat yang dapat dijatuhkan pada anak sesuai Undang-undang Pidana Anak adalah untuk putusan pemenjaraan maksimum 2 tahun untuk jangka waktu maksimum 3 tahun (Pasal 29 ayat 1 & 6).

Di KUHP Pidana bersyarat (tidak secara spesifik diberlakukan untuk anak) dapat dijatuhkan untuk putusan pemenjaraan maksimum 1 tahun (Pasal 14 a ayat 1)

E. Pidana Pengawasan dapat dijatuhkan paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. (Pasal 30 ayat 1). Sedangkan didalam KUHP Pidana bersyarat tidak diatur.

Perbandingan antara Undang-undang Pengadilan Anak dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat bahwa Undang-undang Pengadilan Anak memberikan ancaman pidana lebih ringan kepada anak jika dibandingkan dengan KUHP. Pemberlakuan Undang-undang Pengadilan Anak, menimbulkan beberapa standar baru yang terpenting ialah ditetapkannya batas usia anak yang tidak berkapasitas melakukan tindak pidana.

b. Tujuan Penerapan Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial karena dalam menangani kasus anak pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the principle of the best interests of the child*) dan tidak terabaikannya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting karena :

- a) Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b) Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
- c) Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- d) Anak belum mampu memelihara dirinya;
- e) Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.⁸

2. Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Diversi Sebagai Salah Satu Upaya Menuju Keadilan Yang Restoratif)

a. Ketentuan Minimum Standard Internasional (*Beijing Rule*)

Peraturan Minimum Standard yang dikeluarkan oleh PBB tentang Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules) dan disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40 / 33 tanggal 29 November 1985, mempunyai prinsip-prinsip umum mengenai :

1) Usia Pertanggungjawaban Kriminal

Tidak terlalu rendah, mempertimbangkan kedewasaan emosional, mental dan intelektual

2) Tujuan – tujuan Peradilan bagi Anak

Proporsionalitas antara pelanggaran hukumnya dengan pelanggaran hukumnya

3) Ruang Lingkup Diskresi

Diperbolehkan di seluruh tahap peradilan

4) Hak – Hak Anak

a. Praduga tak bersalah

b. Hak untuk diberitahu akan dituntut terhadapnya

⁸ Maidin Gultom, *Op Cit*, Hal. 75

- c. Hak untuk tetap diam
- d. Hak akan pengacara
- e. Hak akan kehadiran orangtua atau wali
- f. Hak untuk naik banding

5) Perlindungan Privasi

- a. Tidak ada publikasi yang tidak pantas
- b. Tidak ada proses pen ‘ cap’ an

Penahanan anak bukan merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak. Pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya memberikan efek trauma yang mendalam pada diri anak. Suatu klausula yang paling relevan disini ialah tentang pidana perampasan kemerdekaan *institutionalization*, yang menurut Beijing Rules sebaiknya diterapkan setelah mempertimbangkan dua hal pokok:

- (a). *the last resort*; atau sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dielakkan lagi (sehubungan dengan keseriusan tindakan yang dilakukan seorang anak); dan;
- (b). *for the minimum necessary period*, atau dalam waktu yang sesingkat mungkin.⁹

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana ini telah ditegaskan dalam SMR-JJ

(*Beijing Rules*) dalam rule 5.1 bahwa:

- (a) Memajukan kesejahteraan anak Artinya, Prinsip ini harus dipandang sebagai fokus utama dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk tidak menerapkan penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana, atau yang bersifat menghukum. Sedapat mungkin sanksi pidana, terutama pidana penjara harus dipandang sebagai ‘*the last resort*’ dalam peradilan anak.

⁹ Johannes Sutoyo, *Anak dan Kejahatan, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia*, Jakarta, 1993, Hal. 63

- (b) Mengedepankan prinsip proporsionalitas (*the principle of proporsionalitas*). Prinsip yang kedua ini merupakan sarana untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti memabalas. Paul H. Hann dalam hal ini mengemukakan pendapatnya bahwa pengadilan anak janganlan semata-mata sebagai suatu peradilan pidana bagi anak dan tidak pula harus berfungsi semata-mata sebagai suatu lembaga sosial.¹⁰

Perkembangannya sekarang tidak semua kasus harus diselesaikan lewat jalur hukum tapi dapat dilakukan Diversi (pengalihan). Pengertian Diversi adalah pengalihan penanganan kasus – kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.

Diversi dilakukan pada perkara yang sifatnya ringan dan dilakukan dengan melibatkan orang tua atau wali, sekolah, masyarakat, LSM, BAPAS dan Departemen Sosial. Diversi adalah satu bentuk pengalihan penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional seperti dinyatakan dalam *Commentary Rule 11 Resolusi PBB 40/33, UN Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice.*¹¹

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memiliki perinsip-prinsip umum mengenai:

1. Usia Pertanggungjawaban (Psl.1 Butir (3))
 - a. Usia anak 12-18 tahun akan dikenai pertanggungjawaban

¹⁰ www.wordpress.com, *Perlindungan Anak Berdasarkan Beijing Rules*, 18 September 2012, 13.00 WIB

¹¹ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, Hal. 19

- b. 14-18 tahun akan dilakukan Penahanan
2. Tujuan-tujuan Peradilan Pidana

Agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

3. Asas-asas Peradilan Anak (Psl. 2)
4. Hak-Hak Anak (Psl.3)

Harkristuti menjelaskan, bahwa pengaturan yang telah dihilangkan dari UU No. 3 Th 1997 ke UU No 11 Th 2012, yakni :¹²

- a. Istilah “anak nakal”
- b. Cakupan pelaku ”tindak pidana” atau yang melanggar “*living law*”
- c. Usia pertanggungjawaban pidana anak 8 tahun
- d. Belum memasukkan asas-asas *Beijing rule*
- e. Tidak secara *expressis verbis* menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan adalah *measure of the last resort*
- f. Tidak memberi ruang bagi diversi.

Bentuk Perubahan yang telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :¹³

- a. Filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Penghapusan kategori Anak Pidana, Anak Negara Dan Anak Sipil
- c. Diversi dan Restorative Justice
- d. Penegasan hak anak dalam proses peradilan
- e. Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai *measure of the last resort*
- f. Pengaturan bentuk-bentuk *alternative to imprisonment*

Penjelasan secara rinci tentang perubahan substansi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang yang baru, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Landasan Filosofis

¹² Harkristuti Harkrisnowo, *RUU Pengadilan Pidana Anak: Suatu Telaah Ringkas*, 2010, hal 7

¹³ *Ibid*, Hal 10

1. Peradilan anak merupakan integral dari proses pembangunan nasional
 2. Anak, karena karakteristiknya (belum matang baik secara fisik maupun psikis) memerlukan perlindungan dan penanganan hukum yang khusus dibandingkan dengan orang dewasa
 3. Berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak
 4. Merupakan kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga untuk melindungi anak.¹⁴
- b. Penghapusan kategori anak
 Saat ini dalam lapas anak terdapat : anak pidana, anak Negara dan anak sipil. Walau status berbeda akan tetapi pembedaan perlakuan akan sulit dilakukan. Anak Negara dapat berada dilapas anak lebih lama dari anak pidana. Anak sipil sudah jarang sekali dimasukkan ke dalam lapas anak.¹⁵
- c. Diversi dan Restorative Justice

Tujuan dari restorative justice ialah :

1. Bergeser dari *les talionis* atau *retributive justice* (pembalasan)
2. Menekankan pada upaya pemulihan keadaan
3. Berorientasi pada pemulihan korban
4. Memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya kepada korban dan sekaligus menunjukkan tanggung jawabnya
5. Memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu dan mengurangi permusuhan dan kebencian
6. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat
7. Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pengalihan proses peradilan.¹⁶

Program Diversi, yakni :

1. Upaya untuk mencegah masuknya anak *delinkuen* kedalam SPP dengan mengalihkan ke luar SPP Anak
2. Mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku kejahatan
3. Menekankan *sense of responsibility* pada anak atas perlilakunya yang tidak terpuji
4. Membutuhkan aparat hukum yang peka dan handal karena besarnya *discretionary power* yang diberikan kepadanya
5. Membutuhkan bantuan PK yang handal untuk membantu tercapainya tujuan dan program diversi
6. Upaya yang wajib dilakukan oleh penegak hukum pada setiap tahap pemeriksaan

¹⁴ *Ibid*, Hal 11

¹⁵ *Ibid*, Hal 14

¹⁶ *Ibid*, Hal 15

7. Memerlukan penegak hukum yang peka terhadap kebutuhan anak, memahami hak-hak anak dan tidak mengutamakan penyelesaian melalui proses hukum.¹⁷

Syarat-syarat Diversi

1. Kategori tindak pidana (pidana kurang dari 7 tahun)
2. Usia anak (makin rendah makin didorong upaya diversi)
3. Hasil penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS
4. Kerugian yang ditimbulkan
5. Tingkat perhatian masyarakat
6. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
7. Persetujuan korban (dan keluarganya jika masih anak-anak)
8. Kesiapan pelaku (dan keluarganya jika masih anak-anak).¹⁸

Hasil Kesepakatan Diversi antara lain :

1. Perdamaian dengan atau ganti rugi
2. Meyeraahkan kembali kepada orangtua/ orangtua asuh
3. Mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga sosial dan atau
4. Pelayanan masyarakat.¹⁹

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sesuai Pasal 68 UU

Sistem Peradilan Pidana Anak, dijatuhkan pidana atau dikenakan tindakan :

Pasal 69

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana Dengan Syarat
 - 1) Pembinaan Diluar Lembaga
 - 2) Pelayanan Masyarakat
 - 3) Pengawasan.
- c. Latihan Kerja
- d. Pembinaan Dalam Lembaga
- e. Penjara

¹⁷ *Ibid*, Hal 16

¹⁸ *Ibid*, Hal 18

¹⁹ *Ibid*, Hal 19

(2) Pidana Tambahan Terdiri atas :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;atau
- b. pemenuhan kewajiban adat

(3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja.

Sedangkan tindakan yang dapat diambil, adalah :

Pasal 74 :

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

- a. pengembalian kepada orangtua / wali;
- b. penyerahan kepada pemerintah;
- c. penyerahan kepada seseorang;
- d. perawatan dirumah sakit jiwa;
- e. perawatan dilembaga;
- f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan / atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- h. perbaikan akibat tindak pidana;dan / atau
- i. pemulihan.

Tindakan yang yang dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutan, kecuali jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.(pasal 74 ayat 2). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 memang menawarkan konsep tindakan (*maatregel*) sebagai upaya alternatif selain penjatuhan pidana (*straf*), seperti pada Pasal 82 dimana alternatif

penyelesaian harus menjadi prioritas. Hal ini disebabkan karena secara konseptual hukum pidana merupakan *ultimum remedium*.

Bertujuan agar hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim anak tidak menjatuhkan pidana semata-mata sebagai imbalan atau pembalasan atas perbuatan anak. Hakim melihat masa depan anak atau mempertimbangkan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.²⁰

E. P E N U T U P

1. . Kesimpulan

Penjabaran perumusan masalah tentang Sistem Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia akhirnya diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Sistem pemidanaan sebelum diatur restorative justice yang berlaku di Indonesia belumlah sesuai seperti yang diharapkan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pada dasarnya memberikan stigma terhadap anak. Pen "cap" an atau pelabelan terhadap anak bahwa ia sebagai pelaku tindak pidana memberikan efek yang besar bagi pertumbuhan psikologis anak. Selain itu ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lebih menekankan pada segi *straf* atau penghukuman, walaupun dijelaskan juga bahwa anak dapat dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, dan juga departemen sosial.

²⁰ Maidin Gultom, *Op. Cit*, Hal. 125

Namun dalam pelaksanaannya dilapangan para aparat penegak hukum lebih mengedepankan penjatuhan pidana penjara dari pada sanksi yang dapat memperbaiki moral dari anak. Pengetahuan aparat penegak hukum khususnya di Indonesia tentang penanganan kasus anak memang masih kurang. Aturan yang diterapkan juga hampir sama perlakuannya dengan penerapan aturan bagi terpidana dewasa. Pertimbangan psikologis dan kepentingan si anak menjadi nomor dua. Padahal untuk penangan kasus anak seharusnya sangat berbeda dengan perlakuan pelaku tindak pidana dewasa. Jumlah lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia juga masih sangat terbatas menjadi salah satu kendala bagi pemisahaan antara pelaku tindak pidana dewasa dan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga sebahagian anak malah semakin pintar dalam berbuat kejahatan karena mereka mendapat ilmu baru tentang kejahatan dari para pelaku tindak pidana dewasa.

2. Sistem pemidanaan setelah diatur restorative justice ke yang tepat ke depannya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dimana Sanksi bukanlah merupakan tujuan utama bagi pemidanaan anak karena pidana penjara merupakan *ultimum remidium*. Pemberian sanksi yang bersifat edukatif harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi, seperti menempatkan anak pada sekolah khusus yang dapat menempatkan anak sebagai seorang individu yang harus mendapat bimbingan baik secara moral maupun intelektual, pondok pesantren bagi yang beragama islam atau balai latihan kerja bagi anak-anak yang sudah menjelang dewasa, dan ketika si

anak telah selesai menjalani pertanggungjawaban tindakannya mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena tidak ada label sebagai pelaku tindak pidana. Sistem restorative justice menekankan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Untuk mendapatkan tujuan atau pun filosofi dari Pemidanaan dari Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti :

- a. Memajukan kesejahteraan anak
- b. Mengedepankan prinsip proporsionalitas

2. Saran

1. Mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan *Retributive* dan *Restitutive Justice* menjadi *Restorative Justice*
2. Sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dalam setiap proses Peradilan Anak dengan berkoordinasi antar aparat penegak hukum dan sosialisasi kepada masyarakat guna membangun hukum dan kepentingan anak yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta & Semarang*, Samin Yayasan SETARA, 2006.

Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Jakarta, Edisi Februari 2002.

Johannes Sutoyo, *Anak dan Kejahatan, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia*, Jakarta, 1993.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.

Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Diponegoro University Press, Semarang, 2006.

Soerjono Soekanto, *Sebab Musabab dan Pemecahannya Remaja dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pemidanaan Perlindungan Anak

Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985

Website

M. Musa, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak di Indonesia*, www.peradilanrestorative.com

www.wordpress.com, restorative justice sebagai penyelesaian perkara pidana

<http://www.djpp.depukumham.go.id>, *Harmonisasi Peraturan Lainnya/ Sosialisasi/ Sosialisasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak*